



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

[dukcapil.tanjungbalaikota.go.id](http://dukcapil.tanjungbalaikota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK : 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

## Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta Perceraian Asli
3. KTP-el
4. KK Asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka , persyaratan salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan Asli ( asli hanya diperlihatkan )
3. Dinas tidak menarik salinan putusan asli
4. WNI melampirkan KK asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir f-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data ( status kawin kembali menjadi kawin)
5. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi , karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir f-2.01
6. Dinas menarik kutipan akta perceraian asli, KK asli dan KTP-el Asli yang lama
7. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama
8. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian, kutipan akta perkawinan kedua, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya
9. Catatan : Untuk pelayan online/daring , persyaratan yang discan /difoto untuk diunggah harus alinya

## Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

[dukcapil.tanjungbalaikota.go.id](http://dukcapil.tanjungbalaikota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta

### Pengaduan Layanan

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.